



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PIAGAM PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

**Nomor : B- 1347/Kw.32.2/3/PP.00.4/06/2020**

**Diberikan Kepada :**

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL-AMIN  
Alamat : Jl. Ganet Km.XI Perumahan Griya Hangtuah Permai  
Desa/Kelurahan : Pinang Kencana  
Kecamatan : Tanjungpinang Timur  
Kabupaten/Kota : Kota Tanjungpinang  
Provinsi : Kepulauan Riau  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-Amin Hangtuah  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 40, Tanggal 11 November 2016  
yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti,  
SH, berkedudukan di Kota Tanjungpinang  
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor: AHU-0043993.AH.01.04. Tahun 2016  
Tanggal 22 November 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	2	1	7	2	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tanjungpinang, 18 Juni 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A.  
TANJUNGPINANG, 18 JUNI 2020  
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 364 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATHFAL AL-AMIN KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
- b. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
- c. bahwa sehubungan dengan hilangnya Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al-Amin Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kepulauan Riau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 823);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-AMIN KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- KESATU : Menetapkan Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfah Al-Amin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 18 Juni 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



✓ DR. DTS. H. MUKHLISUDDIN, S.H., M.A  
NIP. 19670205 199303 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 364 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
AL-AMIN KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL-AMIN
2	Nomor Statistik Madrasah	101221720013
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Ganet Km.XI Perumahan Griya Hangtuah Permai Desa/Kelurahan : Pinang Kencana Kecamatan : Tanjungpinang Timur Kab./Kota : Tanjungpinang Provinsi : Kepulauan Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Amin Hangtuah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 40, Tanggal 11 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Elizabeth Ida Ayu Suselo Angesti, SH berkedudukan di Kota Tanjungpinang
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0043993.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 22 November 2016

